

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

Penyediaan Narasumber/Instruktur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi perihal permintaan narasumber/instruktur dari instansi/organisasi teknis yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta narahubung.
2. tersedianya pejabat/petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi permintaan narasumber/instruktur yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Kepala Satuan menyetujui permintaan narasumber/instruktur untuk selanjutnya mendisposisi dan menunjuk pejabat/petugas yang kompeten.
3. Petugas menyampaikan informasi kepada Pengguna Layanan.
4. Pejabat/petugas yang ditugaskan/didisposisi menyampaikan materi sesuai yang diperlukan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pelayanan penyediaan narasumber/instruktur diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon diterima oleh Petugas Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/gratis.

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Narasumber/Instruktur

Pengaduan Layanan

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang beralamatkan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A. Yani, Pontianak;
2. Melalui telfon (0561) 7441163 dan Fax (0561) 764919;
3. Melalui e-mail: satpolpp.provkalbar@gmail.com;
4. Melalui Aplikasi LAPOR!SP4N.